



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
NOMOR 281/UN43/KPT.HK.02/2024  
TENTANG  
PENETAPAN INKUBATOR BISNIS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tatakelola organisasi dan manajemen Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Penetapan Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023-2027;

Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/32/UN43.9/HK.02/2024 perihal Permohonan SK. Rektor Penetapan Inkubator Bisnis LPPM Untirta Tahun 2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN INKUBATOR BISNIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024.

KESATU : Penetapan Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024



- KEDUA : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024.
- KETIGA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024 sesuai dengan pagu Unit bersangkutan dan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 23 Februari 2024

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
NOMOR ; 281/UN43/KPT.HK.02/2024  
TENTANG PENETAPAN INKUBATOR BISNIS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PENDANAAN TAHUN 2024

**TIM INKUBATOR BISNIS**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**  
**UNIVERSITAS SULTAS AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024**

Pembina	: Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.
Pengarah	: 1. Prof. Dr. Meutia, S.E., M.P. 2. Dr. Ing. Muhammad Iman Santoso, S.T., M.Sc.
Direktur	: Dr. Mohamad Ana Syabana, S.Si., M.Si.
Sekretaris	: Ahmad Khoiruddin, S.E.
Bendahara	: Endra Setyaningsih, S.Sos., M.H.
Manajer Pengembangan Produk	: 1. Dr. Dodi Hermawan, S.Pi., M.Si. 2. Winda Nurtiana, S.TP., M.Si.
Manajer Legalitas dan Perizinan	: 1. Dr. Rani Sri Agustina, S.H., M.H. 2. Dr. Eva Johan, S.H., M.H.
Manajer SDM, Pemodalán, dan Branding	: 1. Yeni januarsi, S.E.Ak., M.Sc., Ph.D. 2. Asih Machfuzhoh, S.E., M.Ak. 3. Refi Pratiwi, S.E., M.Ak.
Manajer Pelatihan dan Pengelola Tennant	: 1. Dr. Sugeng Setyadi, S.E., M.Si 2. Yanyan Dwiyantri, S.Si., M.T. 3. Tatang Sutisna, S.P., M.Sc. 4. Erik Munandar, S.IK., M.Si.
Kesekretariatan	: 1. Yatti Ahyati, S.E. 2. Tutut Susilawati 3. Ade Setia Candra, S.HI., M.M. 4. Muhamad Ahyani, S.E 5. Marina Dewita Jannah, S.Pd., M.Pd 6. Hari Honasan, S.E. 7. Muhammad Fariz Al Fariqi, S.E 8. Sutiman

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 23 Februari 2024  
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002